

Nomor : 155/WBP/DIR/2025

Jakarta, 25 Maret 2025

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material *Cash Flow Available For Debt Services (CFADS)* Tahap V PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha	: Manufaktur.
Telepon	: (021) 22892999.
Faksimili	: (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	: info@waskitaprecast.co.id .

1.	Tanggal Kejadian	25 Maret 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembayaran <i>Cash Flow Available for Debt Services ("CFADS")</i> Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan ketentuan pada <i>Tranche A & Tranche B</i> Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku efektif sejak tanggal 20 September 2022 sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (" Perjanjian Perdamaian "), WSBP telah melakukan pembayaran CFADS Tahap V sebesar Rp106.361.925.369,- (seratus enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) pada tanggal 25 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	1. Sebesar Rp3.266.064.567,- (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan pembayaran kupon Obligasi Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2022; 2. Sebesar Rp36.287.320.556,- (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran bunga kepada Kreditur Finansial (Perbankan); 3. Sebesar Rp66.808.540.246,- (enam puluh enam miliar delapan ratus delapan juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan pembayaran CFADS Tahap V kepada Kreditur Dagang (Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu). Dalam pembayaran CFADS Tahap V tersebut terdapat alokasi atas dana hasil lelang aset Perseroan (<i>asset disposal</i>) yang telah dijalankan pada tanggal 8 Januari 2025. Adapun dana yang dialokasikan sebesar Rp1.314.633.360,- (satu miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan detail sebagai berikut: 1. Sebesar Rp1.031.885.108,- (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) merupakan porsi pembayaran pokok kepada Kreditur Finansial (Perbankan) yang telah dibayarkan pada 25 Maret 2025; 2. Sebesar Rp155.962.610,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) merupakan porsi pembayaran kepada Kreditur Dagang (Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu) yang telah dibayarkan pada 25 Maret 2025; 3. Sebesar Rp93.045.455,- (sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) merupakan porsi pembayaran pokok Obligasi Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2022 (Belum dilakukan distribusi dan masuk ke dalam <i>sinking fund</i>); 4. Sebesar Rp33.740.187,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) merupakan porsi pembayaran kepada PT Bank DKI selaku Kreditur Finansial Lainnya (Belum dilakukan distribusi dan masuk ke dalam <i>sinking fund</i>). WSBP akan melaksanakan pembayaran CFADS tahap berikutnya pada tanggal 25 September 2025.
--	---

4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak terhadap Kegiatan Operasional : Tidak ada. Dampak terhadap Hukum : Perseroan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam <i>Tranche A</i> dan <i>Tranche B</i> Perjanjian Perdamaian Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak ada. Dampak terhadap Keberlangsungan Usaha : Tidak ada.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,

Fathul Anwar

Lampiran : -

Tembusan:

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk